

PERKAWINAN BEDA NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Irwan Triadi¹, Bertha Yuniar Anugrah Mendrofa^{2*}

¹²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Berthamendrofa@gmail.com

Abstract

Globalization and technological advancement have expanded interactions among citizens from various parts of the world, leading to an increase in international marriages. This phenomenon brings legal complexities at both national and international levels. This study aims to examine the perspective and role of international law in cross-national marriages and to analyze their legal status within the context of Indonesian national law. The research employs a normative juridical method, focusing on literature studies and analysis of applicable legal norms, both national and international. The findings indicate that international law, through instruments such as the 1978 Hague Convention, plays a role in providing legal guarantees for mixed-marriage couples, although its implementation is limited to countries that have ratified it. In Indonesia, there is no specific law governing private international law, so the country still relies on the Dutch colonial legal system, such as Articles 16, 17, and 18 of the Algemene Bepalingen (AB). Meanwhile, under national law, mixed marriages are regulated by Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 on Marriage, and Law No. 12 of 2006 on Citizenship. International marriages must meet both material and formal requirements according to the laws of each party and the country where the marriage takes place. Major challenges include differences in legal systems, marriage registration, the nationality of children, and land ownership rights in Indonesia. This study underscores the need for a comprehensive understanding of both international and national legal principles to ensure legal certainty and protection for couples in mixed marriages.

Keywords: *International Marriage, International Law, National Law, Citizenship, Hague Convention.*

Abstrak

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memperluas interaksi antarwarga negara dari berbagai belahan dunia, yang mendorong terjadinya peningkatan perkawinan antarnegara. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas hukum, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif dan peran hukum internasional terhadap perkawinan beda negara serta menganalisis status hukumnya dalam konteks hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional, melalui instrumen seperti Konvensi Den Haag 1978, berperan dalam memberikan jaminan hukum bagi pasangan perkawinan campuran, meskipun penerapannya terbatas pada negara-negara yang meratifikasinya. Di Indonesia, belum terdapat undang-undang khusus mengenai hukum perdata internasional sehingga masih menggunakan sistem peninggalan kolonial Belanda, seperti Pasal 16, 17, dan 18 AB. Sementara itu, dalam hukum nasional, perkawinan campuran diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Perkawinan beda negara harus memenuhi syarat material dan formil menurut hukum masing-masing pihak dan negara tempat perkawinan berlangsung.

Tantangan utama meliputi perbedaan sistem hukum, pencatatan perkawinan, kewarganegaraan anak, dan hak kepemilikan atas tanah di Indonesia. Penelitian ini menegaskan perlunya pemahaman mendalam terhadap prinsip hukum internasional dan nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran.

Kata kunci: Perkawinan Beda Negara, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Kewarganegaraan, Konvensi Den Haag.

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Wulandari & Siahaan, 2021). Alasan dibalik keputusan seseorang untuk menikah sangat beragam, bergantung pada berbagai faktor seperti budaya, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Beberapa orang memilih menikah karena cinta dan keinginan untuk menciptakan kehidupan bersama dengan pasangan, ada juga karena dorongan dari keluarga, karena aspek finansial, dan karena faktor keadaan. Selain itu, perkawinan juga ditujukan untuk membangun keluarga, memiliki keturunan, memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional seperti rasa memiliki, dukungan, dan kebersamaan. Sebagian orang juga menganggap perkawinan sebagai langkah menuju stabilitas hidup dan kedewasaan. Dengan banyaknya faktor, perkawinan akan selalu menjadi hal penting dalam struktur kehidupan masyarakat di seluruh dunia.

Indonesia, salah satu negara yang memiliki kekayaan luar biasa dalam berbagai hal seperti budaya, etnis, agama, bahasa, dan tradisi. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah (Santoso, Putri, Jannah, Sekar, & Prasaja, 2023). Walaupun terdapat banyak perbedaan yang sangat besar, Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menegaskan betapa pentingnya hidup berdampingan dengan saling menghormati dan memiliki rasa toleransi. Atas keberagaman inilah pemerintah harus dapat mempersatukan dan mengatur tatanan sosial masyarakat dengan cara membuat peraturan-peraturan agar masyarakat dapat hidup tertib. Hal ini juga termasuk bagaimana hak seseorang untuk membentuk keluarga seperti yang sudah ditegaskan pada UUD 1945 dalam Pasal 28 huruf b ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Di era kemajuan teknologi dan pengaruh besar globalisasi mengakibatkan meningkatnya kecepatan pertukaran informasi, budaya, sosial, dan ekonomi. Masyarakat memiliki berbagai cara untuk berinteraksi dengan orang-orang dari luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu cara interaksi langsung biasanya melalui sektor pariwisata, di mana pengunjung asing datang dan saling bertukar budaya, memperkenalkan tradisi masing-masing, atau melakukan penanaman modal investasi di dalam negeri. Interaksi ini secara tidak langsung telah mempererat kerjasama negara asing dengan Indonesia. Interaksi

tidak langsung dengan cara memanfaatkan media komunikasi digital, melalui *platform* media sosial, melalui pesan *text*, dan *platform* lainnya. Adanya internet membuat interaksi antar manusia dapat menjangkau lapisan masyarakat di belahan dunia mana pun menjadi semakin terbuka (Setiawan, 2018). Sering kali masyarakat Indonesia berusaha mencoba mencari teman hidup melalui aplikasi-aplikasi yang ada dan sering kali juga hubungan tersebut menjadi lebih serius untuk ke jenjang berikutnya.

Peran negara sangatlah penting dalam suatu proses perkawinan. Melalui peraturan perundang-undangan yang ada, negara mengatur syarat dan prosedur perkawinan untuk menjamin keabsahan serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Negara juga bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak pasangan suami istri, termasuk warisan, hak asuh anak, hak perlindungan dari KDRT, dan lain sebagainya. Selain aspek hukum, negara juga harus memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait perkawinan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Perkawinan campuran antar beda negara semakin umum di era globalisasi. Dengan adanya perkawinan campuran ini, hukum internasional juga memiliki peran terutama dalam aspek kewarganegaraan, status hukum, dan hak-hak pasangan serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Maka berdasarkan uraian pendahuluan di atas, penulis merumuskan masalah bagaimana perspektif dan peran hukum internasional dalam perkawinan beda negara dan bagaimana status hukum nasional perkawinan beda negara (Aljarofi, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, bagaimana perspektif dan peran hukum internasional dalam perkawinan beda negara. *Kedua*, bagaimana status hukum nasional perkawinan beda negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, mengatur dan menjelaskan isu hukum yang berkaitan dengan perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara dua individu yang berasal dari kewarganegaraan berbeda. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui telaah terhadap asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan nasional maupun instrumen hukum internasional yang relevan. Prosedur analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan substansi hukum yang ada, kemudian menganalisisnya untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kasus-kasus perkawinan campuran. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek

sinkronisasi horizontal dan vertikal antar peraturan hukum yang berlaku, serta menganalisis implikasi yuridis terhadap status hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran, termasuk aspek kewarganegaraan, hak perdata, dan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Benuf & Azhar, 2020; Ibrahim, 2006; Rifa'i et al., 2023; Sunggono, 2006; Tahir et al., 2023).

Hasil Penelitian

1. Perspektif dan Peran Hukum Internasional dalam Perkawinan Beda Negara

Sumber-sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ICJ *Statute (International Court of Justice Statute)* terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka di berbagai negara (Latipulhayat, 2021). Untuk lebih memahami perspektif hukum internasional, kita harus menelaah salah satu subjek hukum internasional yaitu hukum perdata internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara (Silviana, Andriyan, & Kasmawati, 2024). Hukum internasional mempunyai peranan yang krusial dalam menetapkan yurisdiksi yang relevan, menentukan hukum mana yang seharusnya digunakan, serta bagaimana putusan pengadilan dari suatu negara bisa diakui atau diimplementasikan di negara yang berbeda. Indonesia belum memiliki UU Hukum Perdata Internasional, pedoman Hukum Perdata Internasional masih menganut hukum peninggalan Belanda yaitu Pasal 16 AB, Pasal 17 AB, dan Pasal 18 AB. AB merupakan singkatan dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* atau *Staatland* (Staatblad 1847 No. 23) yang secara keseluruhan mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Asal muasal Hukum Perdata Internasional berasal dari peradaban Romawi Kuno. Ketika itu dikenal *ius civile* (hukum sipil) dan *ius gentium* (hukum antar bangsa). Berkembang juga pengadilan khusus orang asing (*praetor peregrinis*). Kemudian dalam peradaban modern lahir Napoleon Code yang diciptakan oleh Napoleon I dan menjadi sistem hukum di Perancis. Ekspansi penjajahan Perancis sampai ke Belanda. Perancis menjajah Belanda dan kemudian Belanda menjajah Hindia-Belanda (Indonesia, sebutan saat itu). Oleh sebab Belanda menjajah Hindia-Belanda (Indonesia), maka sumber-sumber hukum Indonesia merupakan warisan peninggalan kolonialisme Belanda seperti BW, RV, HIR, RBG, dan AB.

Konvensi internasional yang membahas mengenai perkawinan campuran yaitu Konvensi Den Haag 1978. *Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes* adalah salah satu instrumen hukum internasional yang disusun oleh Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (HCCH). Konvensi ini bertujuan memberikan jaminan hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran, khususnya terkait pengakuan sahnya perkawinan mereka oleh negara-negara yang terikat dalam konvensi tersebut (Susilo & Aminah, 2017). Tidak semua negara meratifikasi konvensi ini sehingga penerapannya tidak universal. Tantangan yang dapat terjadi dalam perkawinan campuran adalah konflik hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan sistem hukum antara dua negara, perbedaan

budaya dan adat istiadat, proses hukum seperti pengurusan dokumen, legalisasi, dan pengakuan perkawinan di kedua negara bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Kemudian jika memiliki anak dari perkawinan campuran maka anak tersebut berhak untuk memperoleh kewarganegaraan dari kedua orang tuanya, tergantung pada hukum kewarganegaraan masing-masing negara. Ketika usia anak menginjak 18 tahun, ia dapat memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya atau di beberapa negara dapat diberikan kewarganegaraan ganda.

Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 AB sendiri diantaranya sebagai berikut: (1) Pasal 16 AB mengenai Status Personil dan Wewenang Seseorang. Status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*Lex Patriae*). Jadi seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status dan wewenang, demikian pula orang asing maksudnya status dan wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang asing tersebut. (2) Pasal 17 AB mengenai Status Kenyataan atau Riil Status. Mengenai benda-benda tetap atau benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana benda itu terletak (*Lex Resitae*). (3) Pasal 18 AB mengenai Status Campuran. Status campuran bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum di mana tindakan itu dilakukan (*Locus Regit Actum*).

Mengenai perkawinan beda negara, kita dapat mengacu pada Pasal 16 AB yang berbunyi "Status wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya." Teori-teori yang menjadi landasan adalah teori-teori Hukum Perdata Internasional, yang dalam prakteknya harus dikuasai oleh Hakim sebagai pengambil keputusan. Teori-teori tersebut adalah Teori Titik-titik Pertalian, Teori Status Personal, Teori Penunjukan Kembali, Teori Kualifikasi, Teori Ketertiban Umum, Teori Penyelundupan Hukum, Teori Hak-hak Yang Telah Diperoleh, Teori Persoalan Pendahuluan, Teori Penyesuaian, dan Teori Timbal Balik dan Pembalasan. Perkawinan antara WNI dengan WNA dan sebaliknya merupakan perkawinan campuran atau disebut juga perkawinan campuran internasional. Dalam suatu perkawinan campuran internasional harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat material berdasarkan hukum nasional para calon mempelai (Pasal 16 AB) dan syarat formil berdasarkan hukum di mana perkawinan dilangsungkan/*Lex Loci Celebration* (Pasal 18 AB). *Lex Loci Celebration* adalah hukum di mana perkawinan dilangsungkan. Kemudian mengenai pencatatan perkawinan dapat dilakukan di negara masing-masing. Jika ingin pencatatan perkawinan di Indonesia maka dapat ke Dukcapil untuk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha nantinya akan diberikan Akta Perkawinan. Sedangkan untuk yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) (Zahara, 2019). Lalu bagaimana jika perkawinan campuran tersebut, suami dan istri memiliki perbedaan agama dan keyakinan?

Dalam perspektif hukum internasional, tidak diatur secara spesifik mengenai perkawinan beda agama. Namun hukum internasional mengedepankan salah satu prinsip yaitu prinsip kepastian hukum yang mana mendorong negara untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diakses bagi semua warga negara, termasuk pasangan beda agama, untuk mencatatkan perkawinan mereka. Perkawinan beda agama khususnya di Indonesia tidak dapat dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) lagi dikarenakan mengacu pada

SEMA 2 tahun 2023 tentang petunjuk hakim hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Isi SEMA sebagai berikut: *Pertama*, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. *Kedua*, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Demikian jika perkawinan campuran beda agama tidak dapat dikabulkan pada pengadilan.

2. Status Hukum Nasional Perkawinan Beda Negara

Dalam konteks hukum nasional, perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 16/2019. Arti perkawinan sendiri menurut Pasal 1 UU No.1/1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Kemudian setiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melakukan registrasi dan membuat pencarian lebih mudah ketika membutuhkan informasi dan juga berfungsi sebagai bukti tertulis telah terjadinya perkawinan. Implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Secara terperinci mengenai definisi perkawinan campuran ada pada Pasal 57 UU No.1/1974 yaitu “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Kemudian bagaimana status kewarganegaraan ketika menikahi WNA? Kita dapat melihat ketentuan pada UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Pasal 26 ayat (1) “Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”. Apabila menurut hukum asal suaminya diperbolehkan memegang kewarganegaraan lain selama perkawinan atau ingin ikut kewarganegaraan suaminya, seluruh pilihan diperbolehkan (Maftuhah, 2025).

Kemudian mengenai hukum mana yang berlaku, hukum yang berlaku diatur dalam Pasal 59 UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan campuran tunduk pada hukum tempat perkawinan dilangsungkan, kecuali jika kedua pihak sepakat untuk mengikuti hukum salah satu pihak.” sehingga jika ia tinggal di negara asal suaminya maka sesuai dengan asas *Lex Domicili*. Definisi asas *Lex Domicili* sendiri adalah *lex domicilii or the law of a country where they have their domicile shall be deemed as applicable to determine one's ability to marry*, yang artinya bahwa tempat mereka berdomisili dianggap berlaku untuk menentukan kemampuan seseorang untuk menikah. Bagaimana pengaturan terkait harta bersama? Jika WNI menikah

dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan atau pra perkawinan, maka WNI tidak bisa memiliki Hak Milik atas suatu tanah di Indonesia. Ini termasuk juga Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha. Apabila ingin memiliki hak atas seluruh hak atas tanah tersebut, maka disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan atau pra perkawinan yang dibuat di hadapan notaris.

Kesimpulan

Perkawinan beda negara atau perkawinan campuran internasional merupakan topik yang memunculkan banyak pertanyaan terkait dengan hukum internasional dan hukum nasional suatu negara. Dalam konteks hukum internasional, hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara sering kali membutuhkan penyelesaian terkait yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta pengakuan atas keputusan hukum negara lain. Hukum internasional memainkan peran yang sangat penting, terutama melalui instrumen seperti Konvensi Den Haag 1978, yang mengatur tentang peraturan properti dalam perkawinan campuran. Namun, tidak semua negara meratifikasi konvensi ini, sehingga penerapannya tidak bersifat universal. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar dalam hukum internasional tetap menjadi landasan, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan adil, serta kepastian hukum bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran.

Di Indonesia, meskipun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur hukum perdata internasional, pedoman hukum yang ada mengacu pada sistem hukum peninggalan kolonial Belanda, seperti yang tercantum dalam Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB). Dalam perkawinan campuran, hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan (*Lex Loci Celebration*), dan jika pasangan tinggal di negara asal suami, maka hukum negara tersebut yang berlaku berdasarkan asas *Lex Domicili*. Oleh karena itu, pasangan dengan kewarganegaraan berbeda harus memenuhi syarat material berdasarkan hukum nasional mereka, serta syarat formil sesuai dengan tempat di mana perkawinan dilangsungkan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pasangan yang menikah beda negara adalah potensi konflik hukum, baik terkait kewarganegaraan, hak milik atas tanah, atau masalah legalitas perkawinan itu sendiri. Dalam hal kewarganegaraan, pasangan perkawinan campuran dapat mengajukan kewarganegaraan ganda, tergantung pada ketentuan hukum negara masing-masing. Dalam beberapa kasus, jika perempuan WNI menikah dengan WNA, ia dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan hukum negara suami. Sementara itu, terkait dengan harta bersama, jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka hak-hak milik atas tanah di Indonesia terbatas, terutama bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Selain itu, dalam perkawinan beda agama di Indonesia, pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil, mengacu pada SEMA 2 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan pada prinsip hukum agama dalam mengatur perkawinan. Secara

keseluruhan, meskipun ada berbagai tantangan, pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran harus memahami kerangka hukum yang berlaku di negara mereka dan negara pasangan mereka agar hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aljarofi, A. Z. (2019). Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(2), 296–324. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*.
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum internasional: Sumber-sumber hukum*. Sinar Grafika.
- Maftuhah, I. (2025). Studi Kritis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penerapannya Di Masyarakat. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 5(1), 50–59. <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/130>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... Saragih, G. M. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Santoso, G., Putri, J. N., Jannah, M., Sekar, N., & Prasaja, R. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Pondasi Semangat Gotong Royong Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(02), 173–183. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i2.444>
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62–72. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/1474>
- Silviana, R., Andriyan, A. S., & Kasmawati, K. (2024). Determine Personal Status Of Legal Entity: Limited Liability Company (Llc) For Foreign Investment In Indonesia. *Jurnal Hukum Malahayati*, 5(1), 110–116. <https://doi.org/10.33024/jhm.v5i1.15515>
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. Retrieved from <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2409&lokasi=lokal>
- Susilo, A. P., & Aminah, H. W. (2017). Aspek Asas Resiprositas dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wulandari, S. R., & Siahaan, F. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.607>

Zahara, A. S. (2019). *International Civil Law Persperture on Mixed Marriage Legal Problems Based on Jessica Iskandar's Wedding Case with Ludwig Frans Willibald*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Annisa-Zahara/publication/358899112_International_Civil_Law_Persperture_on_Mixed_Marriage_Legal_Problems_Based_on_Jessica_Iskandar's_Wedding_Case_with_Ludwig/links/621c64576051a16582fea180/International-Civil-Law-Persperture-on-Mixed-Marriage-Legal-Problems-Based-on-Jessica-Iskandars-Wedding-Case-with-Ludwig.pdf